

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla)

Dwi Rinawati¹, Ardison Asri²

dwirinawati@gmail.com¹, ardisonasri@unsurya.ac.id²

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Narkotika

Abstract

Narcotics abuse among the wider community can threaten society, especially the younger generation who are expected to be the nation's successors in the future, so the sanctions stated in Law No. 35 of 2009 must also be in accordance with the objectives. criminal penalties that apply in Indonesia. This research will discuss the regulation of the criminal act of Criminal Conspiracy in Receiving and/or Handing Over Narcotics in Indonesian criminal law and the legal considerations of the panel of judges in the Kalianda District Court decision Number 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. The legal research method used is a normative legal research method (normative juridical), using a statutory approach, case approach and conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Evil conspiracy as defined by an agreement between two or more people, then in terms

of the provisions of this article, then if two people are caught before committing the completed offense as intended in article 132 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of the Law - Narcotics Law. Decision of the Panel of Judges at Kalianda District Court Number 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. which the panel of judges decided was appropriate and fair for the purpose of the punishment itself. Even for defendants who receive the death penalty, the judge's considerations are mature and with arguments other than its deterrent effect, there is no religious teaching that opposes the death penalty. It is recommended that the judge in handing down his decision against the defendant should take more into account the impact that will occur as a result of the defendant's actions.

Keyword: Accountability, Criminal Conspiracy, Narcotics

Pendahuluan

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak positif yang dibawa oleh arus globalisasi banyak yang sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Namun, arus globalisasi juga tidak jarang membawa dampak-dampak negatif yang signifikan. Aspek kehidupan seperti aspek social, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan ilmu teknologi tak ayal terserang dampak negatif yang sedemikian besar. Dampak-dampak negative tersebut memerlukan adanya payung hukum yang menanggulangnya. Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat, namun Hukum Pidana memiliki sifat khusus yang membedakannya dari hukum yang lain pada umumnya. Sifat khusus hukum pidana yang membedakan dengan hukum lainnya itu adalah dilihat dari segi sanksinya.

Sejak zaman dahulu, narkoba dipakai sebagai penghilang rasa sakit dalam tindakan-tindakan medis tertentu, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan. Seiring berkembangnya teknologi, narkoba mulai disalahgunakan pemakaiannya sebagai pemberi rasa kenikmatan sesaat dengan dosis yang berlebihan dan dapat membuat ketergantungan/kecanduan bagi sang pemakai. Sifat narkoba yang dapat membuat ketergantungan bagi pemakainya inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Sang korban bukan hanya menderita kerugian materiil karena rela mengorbankan hartanya demi memuaskan ketergantungannya, namun juga tak jarang hingga kehilangan nyawanya akibat pemakaian obat yang melebihi dosis yang aman (overdosis).

Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan gelap narkoba. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Indonesia tidak hanya menjadi daerah transit ataupun pemasaran Narkoba semata, namun daerah produsen Narkoba itu sendiri. Banyak ditemukan pabrik-pabrik pembuatan Narkoba baik dalam skala kecil maupun besar, oleh aparat, seperti yang ditemukan di daerah Tangerang, Bogor, Serang, Batu Malang, dan Batam. Letak Indonesia yang juga diapit oleh segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran,

Afghanistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai lalulintas gelap narkoba. Penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat luas ini menjadi isyarat kepada pemerintah untuk memberi perhatian secara khusus dalam menanggulangi bahaya dari penyalahgunaan narkoba, sebab bahaya yang di timbulkan dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang.

Sebagai wujud sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkoba, diterbitkanlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988). Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya, sebagai simbol proaksi Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkoba tersebut (Aziz Syamsuddin, 2011) dan di berlakukan pula Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yang mengatur tentang segala macam bentuk penyalahgunaan Narkoba serta sanksi yang di berlakukan terhadap subjek hukum yang terkait, menggantikan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 yang di anggap sudah tidak sesuai lagi. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini dianggap tidak lagi efektif dalam menanggulangi tindak-tindak penyalahgunaan narkoba yang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga disahkanlah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang no 22 tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ini, diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas dan Tujuan pengaturan narkoba, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkoba ini sendiri adalah (H. Siswanto S, 2012) Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyuratkan bahwa undang-undang mengenai narkoba ini merupakan suatu Hukum yang tergolong ke dalam Hukum Pidana.

Untuk itu, asas dan tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini tentu saja tidak boleh melenceng dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Artinya, sanksi-sanksi yang tercantum di dalamnya pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Pada penulisan ini, penulis mengangkat kasus dimana seseorang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah megedarkan Narkotika dan diputus oleh pengadilan negeri Kalinda dengan putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla dengan hukum pidana mati dikarenakan melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana ”Permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimana perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda Atas dasar itu maka judul dari skripsi ini adalah sebagai berikut: “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan Atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/ Atau Menyerahkan narkotika dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana permufakatan jahat dalam menerima dan atau menyerahkan narkotika ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan. perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 35 tentang Narkotika

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), dengan jelas menerangkan dalam pertimbangannya bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka salah satu hal yang terpenting adalah menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan menjaga kesehatan dari sumberdaya manusianya itu sendiri. Hal yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan terhadap sumber daya manusia tersebut adalah dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika, karena dengan adanya penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, sehingga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU Narkotika, supaya dapat melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama terhadap penggunaan narkotika itu sendiri.³³

UU Narkotika telah memberikan ketentuan ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Bab XV UU Narkotika yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 111 UU narkotika sampai dengan ketentuan pasal 148 UU Narkotika. Salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa negara melihat begitu urgensinya perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, yang berbunyi:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa terhadap tindak pidana Narkotika, terdapat suatu antisipatif dari negara yang menilai bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan rusaknya generasi bangsa akibat penyalahgunaan narkotika maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, ternyata terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji adalah terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut.

Hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dari kedua pemahaman tersebut hal yang tertarik untuk dianalisa adalah mengapa ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun terdapat frase kata “atau” yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut, bukankah akan lebih mudah memahami dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya, sehingga

menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Hal ini dapat memberikan pemahaman yang tentunya perlu diuraikan lebih dalam apakah ketentuan pasal tersebut memberikan arti kedudukan yang berbeda atau memberikan suatu keterkaitan yang saling berhubungan dalam pengertian hukumnya sehingga pembuat undang-undang menyatukan hal tersebut dalam ketentuan satu pasal yaitu yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) UU narkotika. Permufakatan jahat atau sammenspaning dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (samenspaning) terjadi apabila terdapat:

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

UU Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pemahaman permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana pencucian uang yang memberikan arti bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana terorisme yang menyatakan setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana.

Dari beberapa pengertian yang terdapat dalam ketentuan pasal dari berbagai undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya meeting of mind yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan.

Unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut.

Berbeda dengan KUHP, permufakatan jahat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidananya. Dalam hal ini tindak pidana permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan permufakatan jahat (A.R.Surjono dan Bony Daniel, 2012). Artinya jika hanya melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diancamkan pidana yang sama dengan jika melakukan tindak pidana narkotika yang sudah dilakukan. Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. Artinya tindak pidana permufakatan jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam undang-undang narkotika tersebut.

Perumusan sistem ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika yaitu sistem pidana minimal khusus. Hal ini tentu berbeda dengan rumusan KUHP yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, yang mana, rumusan yang digunakan adalah minimum, baik untuk pidana penjara maupun kurungan selama 1 (satu) hari (pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya, ada aturan yang berbeda khususnya mengenai "pidana minimal khusus" hal ini dikarenakan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimal dan tidak mengenal minimal khusus dalam hal pemidanaan, oleh karena itu, untuk sistem pidana minimal tidak ada pedoman pemidanaannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa rumusan mengenai permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan aturan pemidanaan sendiri di luar aturan pemidanaan berkaitan dengan pemufakatan jahat sebagaimana ditentukan KUHP, undang-undang di luar KUHP itu sendiri seperti Undang-Undang Narkotika seharusnya juga dilengkapi dengan pedoman penerapan sistem pidana minimal yang bersifat khusus. Apabila pihak pembuat kebijakan tidak melengkapinya dengan pedoman pemidanaan, maka akan timbul masalah bagi penegak hukum dalam penerapannya.

Kalau pelaku tindak pidana tersebut melakukan delik selesai, maka tidak akan terjadi kesulitan penerapan sistem pidana minimal. Namun, bila tindak pidana yang dilakukan diikuti dengan permufakatan jahat, maka kemungkinan besar akan menjadi suatu permasalahan baru yaitu dijatuhkannya pidana dibawah ancaman minimal oleh hakim. Dalam KUHP mengatur ketentuan pidana atau ancaman pidana masing-masing jika tindak pidana itu hanya dilakukan permufakatan jahat saja dan tindak pidana yang diikuti dengan permufakatan jahat. Namun didalam Undang-Undang Narkotika hanya mengatur jika melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika diancam pidana sama dengan tindak pidana itu, namun tidak mengatur jika tindak pidana narkotika diikuti dengan permufakatan jahat. Didalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika berbunyi:

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pasal 132 ayat (2) hanya mengatur jika tindak pidana dilakukan secara "terorganisasi", namun tidak dijelaskan apakah melakukan permufakatan jahat itu sudah termasuk terorganisasi dan apakah ada pemberatan untuk tindak pidana yang diikuti permufakatan jahat dimana faktor pemberat ancaman pidana terkadang terlalu berat atau berlebihan.

Dengan kata lain, dengan tidak adanya aturan pedoman pemidanaan ini maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memberatkan). Dikarenakan tidak adanya pedoman mengenai penerapan pidana minimal khusus dalam hal terjadi peringanan atau pemberatan pidana dan dalam KUHP pun tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus, oleh karena itu, perlu diatur mengenai pedoman pemidanaan terkait dengan adanya pidana minimal khusus terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan batasan (minimum) dalam penjatuhan pidana agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana. Dan perumusan ancaman pidana minimum khusus harus ada kriteria atau syarat tertentu yang jelas dan tegas (pasti) agar tercapai tujuan dicantumkan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana permufakatan jahat dalam menerima dan atau menyerahkan narkotika

Bahwa Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun (almarhum), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Adi Fakih Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di area pemeriksaan pelabuhan Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun (almarhum), dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Epul (DPO) yang merupakan orang kepercayaan Sdr. Dalom (DPO) dengan nomor handphone 083870818539 menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 082181685224 lalu Sdr. Epul (DPO) membicarakan untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di Kota Medan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Epul (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa berani atau tidak membawa Narkotika golongan I jenis sabu dari Medan lalu Terdakwa menjawab, "Nanti saya kabari lagi" kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta untuk ke kosan milik selanjutnya Terdakwa dengan nomor handphone 087893043319 menghubungi nomor handphone Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dengan nomor 0895339984830 lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri ditawarkan pekerjaan untuk berangkat ke Medan Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri untuk menemuinya di kosan milik Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri mendatangi kosan milik Terdakwa yang berada di daerah Panjang dan ternyata di kosan tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta dan Terdakwa membicarakan masalah upah serta ongkos perjalanan untuk Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta yang disepakati yaitu Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta uang jalan diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta pergi ke Kota Medan menggunakan pesawat dari Bandara Radin Intan Lampung menuju ke Bandara Kuala Namu Medan dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta tiba di Bandara Kuala Namu Medan lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta langsung mencari penginapan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang jalan lagi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta untuk menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta diarahkan oleh Terdakwa ke daerah perkantoran Pemda Kota Medan untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang tidak dikenali oleh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi

Bayu Primadi Bin Dedi Suminta kemudian Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali namanya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam di depan Alfa Midi dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kombinasi biru yang berisikan Narkotika

golongan I jenis sabu setelah 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kombinasi biru berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tas sudah diterima oleh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri meminta tambahan uang kepada Terdakwa untuk Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta pulang ke Lampung menggunakan Bus lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta pulang ke Lampung dengan menggunakan Bus PMTOH lalu saat di perjalanan menuju ke Lampung Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, dan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta tiba di Bandar Lampung langsung menuju ke kosan Terdakwa untuk menaruh tas berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di kosan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri mendatangi kosan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta membawa Narkotika golongan I jenis sabu ke daerah Tangerang dengan uang perjalanan diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu sudah sobek lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta membeli koper Merek Polo warna biru gelap untuk membawa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta berangkat dari kosan Terdakwa diantarkan Sdr. Fanji (DPO) menuju ke pinggir jalan daerah Panjang Bandar Lampung lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta menaiki Bus Transport warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 7022 AU dengan membayar ongkos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta lalu Sdr. Fanji (DPO) memasukan koper Merek Polo warna biru gelap yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu ke dalam bagasi

bus sebelah kiri kemudian Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta duduk di kursi belakang dekat kamar mandi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Sdr. Bripka Hermawan Utoyo, Sdr. Briptu Rendy Putra Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni melintas kendaraan Toyota Bus Transport warna putih kombinasi biru Nopol BA 7022 AU di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan lalu Sdr. Bripka Hermawan Utoyo memeriksa bagian bagasi bawah sebelah kiri sedangkan Sdr. Briptu Rendy Putra Pratama memeriksa bagian penumpang dan saat Sdr. Bripka Hermawan Utoyo sedang memeriksa di bagasi bawah sebelah kiri menemukan 1 (satu) buah koper Merek Polo warna biru kegelapan selanjutnya Sdr. Bripka Hermawan Utoyo membuka isi tas koper tersebut disaksikan oleh Sdr. Roni Putra Bin Safrianto yang merupakan kondektur Bus Transport lalu saat tas koper Merek Polo warna biru kegelapan tersebut dibuka ternyata didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu kemudian Sdr. Bripka Hermawan Utoyo bersama Sdr. Roni Putra Bin Safrianto naik ke dalam Bus bagian penumpang untuk mencari pemilik tas koper Merek Polo tersebut lalu Sdr. Roni Putra Bin Safrianto memberitahukan kepada Sdr. Bripka Hermawan Utoyo dan Sdr. Briptu Rendy Putra Pratama bahwa pemilik koper Polo tersebut adalah Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta yang duduk di kursi belakang dekat kamar mandi selanjutnya Sdr. Bripka Hermawan Utoyo, Sdr. Briptu Rendy Putra Pratama mendatangi Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta langsung menanyakan perihal kepemilikan tas koper Merek Polo tersebut dan diakui bahwa 1 (satu) buah tas koper Merek Polo warna biru kegelapan tersebut dibuka ternyata didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta selanjutnya Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta beserta 1 (satu) buah tas koper Merek Polo warna biru kegelapan tersebut dibuka ternyata didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung melakukan pengembangan ke daerah Tangerang dengan membawa Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan serta Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan

Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta tiba di Merak lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri mengabari Terdakwa bahwa sudah sampai di Merak selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 087748248360 atas nama Dodo yang akan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di Tangerang setelah itu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri menghubungi nomor handphone tersebut untuk mengajak ketemuan di Rest Area KM 45 di daerah tol Balaraja namun saat di perjalanan Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengubah tempat pertemuan di KM 14 tol Tangerang lalu sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta sedang menunggu tiba-tiba datang Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa menemui Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta lalu Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri memberikan koper Merek Polo warna biru kegelapan yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa kemudian saat koper Merek Polo warna biru kegelapan yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah diterima oleh Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta kembali ke Lampung untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta setibanya di Lampung langsung menuju ke kosan Terdakwa untuk melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Bripka Parlindungan S. bersama dengan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Epul (DPO) upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberi upah kepada Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, dan Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta sudah menerima uang jalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, Saksi Bayu Primadi Bin Dedi Suminta dan Saksi Adi Fakih Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 jenis shabu berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 16 (enam belas) kilogram tersebut tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 121/10590.00/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna sebagai Pimpinan Unit, Jajang Apriandi sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 16 (enam belas) kilogram, Berita Acara Penyisihan Barang bukti dari Kepolisian Resort Lampung Selatan yang ditandatangani Penyidik Pembantu Aiptu Rudi Yuwono, Saksi Bripta Hermawan Utoyo, Saksi Bripta Rendy Putra dan yang menguasai barang Septiyanto Murdani alias Jawa, Bayu Primadi bin Dedi Suminta, Adi Fakih Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, dan M. Nasir alias Ari Bin Harun yang menyatakan telah melakukan penyisihan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 16.000 gram telah disisihkan sebanyak 2 (dua) gram dari masing-masing paket dengan jumlah keseluruhan 34 (tiga puluh empat) gram untuk dikirim ke Laboratorium BNN guna dilakukan penelitian sekaligus sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 95 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., Msi. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah menerima barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,0454 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 28,4894 gram, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan

Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 6 saksi dan 4 bukti surat, 8 bukti foto yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Adapun asli dari barang bukti tersebut telah terbakar, sebagaimana diterangkan di dalam Laporan Tentang Peristiwa Kebakaran Nomor: D/267/V/2019/Polres Lampung Selatan tanggal 2 Mei 2019. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR alias ARI Bin HARUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pada pokoknya, pertimbangan putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Pertama, amar point pertama yang dijatuhkan hakim berdasarkan pertimbangan keterangan saksi, barang bukti dan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun, Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, Saksi Bayu Permadi Bin Suminta, Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, merupakan orang telah bekerja sama dalam suatu sistem, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 17 (tujuh belas) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 16 (enam belas) kilogram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibawa dari Medan dengan tujuan untuk diantarkan ke Tangerang.

Kedua, amar point kedua dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang ikut mengendalikan proses pengambilan dan penyerahan Narkotika.

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan No. 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika terbukti jelas dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur kejahatan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 bahwa "Perbuatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Pasal ini dipecah menjadi beberapa unsur, yaitu

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun penghapus pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didala persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karena Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

2. Tanpa hak atau melawan Hukum

Pengertian melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam kepustakaan istilah melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain melawan hukum, tanpa hak sendiri bertentangan dengan hukum pada umumnya bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif dan sebagainya. Menurut Vos (1950:133) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum yang materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis. Untuk mengetahui “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Sesuai Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2)).

Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, atau menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta kalau Tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut. Menurut Moeljatno setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; Dalam kasus ini Terdakwa dan yang lain bekerja sama dalam suatu sistem, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan dibawa dari medan ke tangerang.
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; Dalam kasus ini Narkotika Golongan I yang diterima oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 16 (enam belas) kilogram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114. Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang di dakwaan kepada Terdakwa, menurut analisis penulis seluruh amar yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan

dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Karena kejahatan yang diancam pidana mati pun sudah pasti kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*) pula.

Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam men erima dan/atau menyerahkan 17 (tujuh belas) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan berat 16 (enam belas) kilogram. Dan ikut mengendalikan proses pengambilan dan penyerahan Narkotika serta dijanjikan upah. Tentu pidana mati telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulisnmengamnil kesimpulann Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan Atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla) sebagai berikut :

1. Permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Didalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Narkotika berbunyi:
Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1./3 (sepertiga).Ayat (3): Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

Saran

Adapun saran yang diharapkan menjadi manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Perlu sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam Upaya Pencegahan bahwa betapa berbahaya menyalahgunakan narkotika bila tidak pada fungsinya dan sesuai kadarnya serta Pendidikan moral maupun agama ditanamkan kepada masyarakat sejak dini, guna meningkatkan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat dalam Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa, dan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa seharusnya lebih tegas dan lebih adil lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemidanaan, karena jika tidak maka para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak akan jera dengan sanksi pidana seperti ini, hal inilah yang memunculkan celah untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama (*recidive*).

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, (2011). *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, (2000). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, (1987). *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Barnes, Marry Elmer & Negley K. Teeters. (1971). *New Horizon in Criminology, atau Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Terjemahan Romli Atmasasmita, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, Engelen R. Palendeng, dan Altje Agustin Musa, (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, (1984). *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, (2004). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)
- Koeswadi, Hermien Haidati, (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, (1984). *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, Muhammad Taufik, (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi, (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid (1985). *"Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Dewasa ini"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Bakatullah, (2005). *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, (2013). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryo., (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erosco, Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla
- Saleh, Roeslan, (1987). *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana"*, Aksara Baru, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945